



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Sik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SOLOK

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

Melawan:

Termohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Solok, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok dengan register perkara Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Sik, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 16 Mei 2007 hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 108/13/V/2007 tanggal 21 Mei 2007;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan telah berhubungan badan, dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Mes kompleks karyawan di Jorong Suko Rejo, Nagari Kunangan Parit Rantang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, selama 12 tahun dan terakhir Pemohon dengan termohon membina rumah tangga Bersama di rumah orang tua Termohon Jl. AK.Gani, RT/RW. 002/004, Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok sampai kemudian berpisah;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing Bernama;

4.1 Anak 1 Pemohon dan Termohon;

4.2 Anak 2 Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi permasalahan sejak tahun 2019;

6. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada tahun 2019;

7. Bahwa sebab-sebab permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut adalah karena:

7.1 Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon seperti Termohon tidak mau menuruti keinginan Pemohon;

7.2 Termohon terlalu mementingkan keluarga Termohon dari pada Pemohon selaku suami Termohon;

8. Bahwa sekarang Termohon telah menikah siri dengan laki-laki lain, informasi ini Pemohon ketahui langsung dari anak Pemohon dengan Termohon;

9. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, akhirnya sejak tahun 2019 hingga sekarang selama lebih kurang 6 tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Mess Komplek Karyawan di Jorong Suko Rejo, Nagari Kunangan Parit Rantang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung dan Termohon bertempat

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dirumah saudara Termohon di Jl. AK.Gani, RT/RW. 002/004, Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;

10. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 6 tahun maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

11. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, namun tidak berhasil;

12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang terjadi permasalahan secara terus menerus dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Solok cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Solok setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi untuk menghadap di persidangan, sesuai *relaas* panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Solok Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Slk tanggal 13 Februari 2025, yang dibacakan di persidangan, pihak penerima tidak tinggal di alamat yang dituju;

Bahwa, Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* bersama Termohon. Atas upaya damai dan nasehat Hakim tersebut Pemohon menyatakan bahwa akan mencabut perkara permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi untuk menghadap di persidangan, sesuai *relaas* panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Solok Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Slk tanggal 13 Februari 2025, yang dibacakan di persidangan, pihak penerima tidak tinggal di alamat yang dituju;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Slk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Solok pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., M.H. sebagai Hakim tunggal berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 297/KMA/HK.05/9/2019 tanggal 10 September 2019 tentang izin sidang dengan Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rahmi Aulia Lestari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Slk



Rahmi Aulia Lestari, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp75.000,00
3. Biaya PNBPN Penyerahan Akta Panggilan	:	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp40.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
JUMLAH		: Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)